



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan bagi kehidupan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bogor yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan serta untuk menumbuhkembangkan kemandirian Petani diperlukan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh dan mengakar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyuluh Pertanian Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggara penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
9. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah Petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.

10. Pelaku . . .

10. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
11. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan yang dibentuk dan dikelola oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
12. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
14. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
15. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
16. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
17. Penyuluh Pertanian Swadaya yang selanjutnya disingkat PPS adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
18. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian yang diperbantukan untuk memberikan pengarahannya, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
19. Penyuluh . . .

19. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
20. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Rencana Definitif Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari Kelompok Tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani, kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/subsidi usaha tani maupun dari swadana Petani.
24. Program Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut Program Desa/Kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
25. Rembug Tani Desa adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan Petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam Mimbar Sarasehan Kecamatan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan pada asas:

- a. demokrasi, yaitu penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya;
- b. manfaat . . .

- b. manfaat, yaitu penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. kesetaraan, yaitu hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar;
- d. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. keseimbangan, yaitu setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarusutamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal;
- f. keterbukaan, yaitu penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha;
- g. kerja sama, yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- h. partisipatif, yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- i. kemitraan, yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh;
- j. keberlanjutan, yaitu penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian;
- k. keadilan, yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang memosisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pemerataan, yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- m. bertanggung gugat . . .

- m. bertanggung gugat, yaitu evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
- b. memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes;
- c. memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- e. memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penumbuhan dan pengembangan Poktan dan Gapoktan;
- b. penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes;
- c. penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di tingkat desa/kelurahan;
- d. pembinaan;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

Bagian Kesatu

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani

Paragraf 1

Penumbuhan Kelompok Tani

Pasal 5

- (1) Penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat.

(2) Penumbuhan . . .

- (2) Penumbuhan Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan keterikatan kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya.
- (3) Penumbuhan Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penumbuhan; dan
 - b. proses penumbuhan.

Pasal 6

Dalam penumbuhan Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
- b. keterbukaan, artinya kegiatan Poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;
- c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Poktan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi;
- d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan kemandirian Poktan;
- e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
- f. kemitraan, artinya kerja sama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 7

- (1) Persiapan penumbuhan Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh PPL dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan;
 - b. memberikan penjelasan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa; dan
 - c. melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat rukun warga/dusun dalam satu desa/kelurahan.

(2) Identifikasi . . .

- (2) Identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah Petani dalam satu wilayah rukun warga/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
 - b. kondisi Petani dan keluarganya;
 - c. tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
 - d. organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan
 - e. domisili dan sebaran Petani, serta jenis usaha tani.
- (3) Penjelasan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Poktan untuk kepentingan usaha tani serta hidup bermasyarakat;
 - b. proses penumbuhan; dan
 - c. penyusunan rencana kerja.
- (4) Pertemuan kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan;
 - b. pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan, tujuan dan manfaat berkelompok;
 - c. kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
 - d. fungsi Poktan;
 - e. ketentuan dalam Poktan; dan
 - f. ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.

Pasal 8

Proses Penumbuhan Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPL;
- b. pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
- c. menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui PPL;
- d. pembentukan pengurus Poktan terdiri atas:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. bendahara; dan
 4. seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki.

e. setiap . . .

- e. setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
- f. setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.

Pasal 9

Pembentukan pengurus Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
- b. berdomisili di wilayah Poktan;
- c. mampu membaca dan menulis;
- d. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/pamong desa;
- e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan
- f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.

Paragraf 2

Pengembangan Kelompok Tani

Pasal 10

Kebijakan pengembangan Poktan diarahkan pada:

- a. penguatan poktan menjadi kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri;
- b. peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan
- c. peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 11

(1) Upaya penguatan poktan menjadi kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, melalui tahapan:

- a. memiliki aturan yang disepakati dan ditaati bersama;
- b. melaksanakan pertemuan anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- c. disusunnya rencana kerja kelompok dalam bentuk RDK dan RDKK yang diselenggarakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir penyelenggaraan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- d. memiliki . . .

- d. memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi kelembagaan Petani;
 - e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai hilir;
 - f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
 - g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para Petani umumnya dan anggota Poktan khususnya;
 - h. menumbuhkan jejaring kerja sama antara Poktan dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan;
 - i. mengembangkan pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok; dan
 - j. melakukan penilaian klasifikasi kemampuan Poktan yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan Petani anggota Poktan dalam mengembangkan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui:
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para Petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipasi;
 - b. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota poktan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia;
 - c. membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya;
 - d. meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal;
 - e. meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usaha tani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
 - f. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
 - g. mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi yang spesifik lokalita; dan
 - h. mendorong dan mengadvokasi agar para Petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha Poktan.

(3) peningkatan . . .

- (3) peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c melalui:
 - a. kelas belajar;
 - b. wahana kerja sama; dan
 - c. unit produksi.

Bagian Kedua

Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani

Paragraf 1

Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 12

- (1) Dasar penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan.
- (2) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tumbuh dari Poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala Usaha tani yang menguntungkan dan efisien.
- (3) Penggabungan Poktan-poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Pasal 13

Penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti unit Usaha tani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
- b. kesepahaman, artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan;
- c. partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan;
- d. kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela tanpa paksaan;
- e. keswakarsaan . . .

- e. keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapoktan;
- f. keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usaha taninya; dan
- g. kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Pasal 14

Penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan penumbuhan Gapoktan;
- b. proses penumbuhan Gapoktan; dan
- c. ketentuan penumbuhan Gapoktan.

Pasal 15

- (1) Persiapan Penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan oleh PPL melalui kegiatan:
 - a. identifikasi terhadap potensi Poktan, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan; dan
 - b. penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan.
- (2) Identifikasi terhadap potensi Poktan, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kondisi usaha tani dari Poktan;
 - b. Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan;
 - c. tingkat pemahaman Poktan tentang Gapoktan; dan/atau
 - d. klasifikasi kemampuan Poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Poktan.
- (3) Penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 - b. proses . . .

- b. proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan
- c. penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

Pasal 16

- (1) Proses Penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. sosialisasi melalui pertemuan Poktan-poktan dan pertemuan rukun warga/dusun dalam satu desa/kelurahan;
 - b. membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-poktan tentang penumbuhan Gapoktan; dan
 - c. Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam sistem informasi manajemen Penyuluhan Pertanian.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan materi sebagai berikut:
 - a. pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan.
 - b. kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan;
 - c. ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan
 - d. syarat-syarat calon anggota.
- (3) Pernyataan kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. PPL memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Poktan yang akan bergabung, aparat desa/kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
 - b. PPL memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - c. membuat berita acara penumbuhan Gapoktan yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, sebagai bahan penyusunan program desa/kelurahan;
 - d. menyusun daftar Poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan; dan
 - e. setelah program desa/kelurahan disusun, pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Ketentuan penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
 - a. Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Poktan;
 - b. pengurus Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki; dan
 - c. tertib administrasi dan pembukuan keuangan.
- (2) Keanggotaan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani;
 - b. semua anggota Poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - c. Poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi; dan
 - d. Poktan berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
- (3) Pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b. berdomisili di wilayah Gapoktan;
 - c. mampu membaca dan menulis;
 - d. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/pamong desa;
 - e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan; dan
 - f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan.

Paragraf 2

Pengembangan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 18

- (1) Pengembangan Gapoktan dilakukan agar Gapoktan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani yang berorientasi pasar dan berbasis kawasan;
 - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kerja sama melalui jejaring dan kemitraan usaha tani baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
 - c. fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi Petani dengan basis Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik Petani.
- (3) Pengembangan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan Penyuluh Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengubah perilaku Petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan dan efisien;
 - b. memperluas fungsi-fungsi unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala ekonomi;
 - c. pemberdayaan usaha tani melalui pengembangan jenis-jenis usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis;
 - d. fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis melalui kerja sama dan kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - e. Gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usaha taninya ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi Petani yang berbadan hukum.

BAB IV

PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN POS PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Kebijakan

Pasal 19

Kebijakan penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes diarahkan pada:

- a. pengembangan kelembagaan penyuluhan di pedesaan dalam bentuk kelembagaan Posluhdes yang handal dan mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- b. pengembangan pemberdayaan Petani untuk meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan usaha tani dan meningkatkan pendapatan Petani;
- c. peningkatan . . .

- c. peningkatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan program-program pertanian di perdesaan bagi Petani; dan
- d. peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 20

Strategi yang dilakukan dalam penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes terdiri atas:

- a. meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes di perdesaan;
- b. meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui pelatihan/kursus, fasilitasi mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta permodalan/pembiayaan, penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
- c. mengoptimalkan ketenagaan PPL, dan PPS sebagai fasilitator pemberdayaan Petani;
- d. mengoptimalkan pelaksana penyuluhan di perdesaan melalui Posluhdes; dan
- e. meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui Posluhdes.

Bagian Kedua

Penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 21

Persiapan penumbuhan Posluhdes dilakukan dengan tahapan sosialisasi dan identifikasi kelembagaan Petani yang ada di desa.

Pasal 22

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang penumbuhan Posluhdes.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.

(3) Sosialisasi . . .

- (3) Sosialisasi di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten.
- (4) Sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Koordinator, yang dihadiri oleh PPL, kepala desa, ketua Gapoktan dan PPS.
- (5) Setelah pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Koordinator menindaklanjuti sosialisasi penumbuhan Posluhdes.
- (6) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan.

Pasal 23

- (1) Identifikasi kelembagaan Petani yang ada di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keragaan dan potensi kelembagaan Petani dan usaha tani sebagai dasar untuk penumbuhan dan pemberdayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Posluhdes.
- (2) Kegiatan identifikasi kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani di tingkat desa seperti Poktan, Gapoktan, kelompok usaha bersama, koperasi Petani, lembaga keuangan mikro-agribisnis, badan usaha milik Petani, dan lain-lain; dan
 - b. inventarisasi kelembagaan lainnya yang ada di perdesaan/kelurahan baik kelembagaan sosial, pendidikan, pelatihan, maupun ekonomi.

Paragraf 2

Persyaratan Pengurus

Pasal 24

Persyaratan untuk menjadi pengurus Posluhdes terdiri atas:

- a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota Poktan secara demokratis;
- b. berdomisili di wilayah Posluhdes;
- c. mampu membaca dan menulis;
- d. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/pamong desa;
- e. memiliki . . .

- e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Posluhdes; dan
- f. memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin Posluhdes.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Struktur organisasi Posluhdes terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi teknologi dan informasi;
 - b. seksi perencanaan dan data;
 - c. seksi penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan; dan
 - d. seksi pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha.
- (3) Bagan struktur organisasi Posluhdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelembagaan Posluhdes ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat dan Bupati.
- (5) Penetapan kelembagaan Posluhdes dituangkan dalam berita acara pembentukan Posluhdes dan surat Keputusan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Ketua Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berasal dari Pelaku Utama yang dipilih secara demokratis, serta dalam menjalankan fungsinya memperoleh pendampingan dari PPL.

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Posluhdes mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan di desa/kelurahan.
- (2) Posluhdes . . .

- (2) Posluhdes sebagai mitra kerja kelembagaan Penyuluhan Pertanian pemerintah untuk memperkuat fungsi Penyuluhan Pertanian dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Tugas Posluhdes dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun perencanaan Penyuluhan Pertanian yang terintegrasi dengan Programa Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama sesuai dengan kebutuhan;
 - c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
 - f. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. menyampaikan informasi pertanian dan teknologi usaha kepada sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian serta perdesaan swadaya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
 - k. melakukan pemantauan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 28

- (1) Posluhdes dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) menyelenggarakan fungsi utama sebagai mitra kerja Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posluhdes juga menyelenggarakan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi masalah yang dihadapi Petani dan kelembagaan Petani;
 - b. mengidentifikasi . . .

- b. mengidentifikasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peluang-peluang yang dapat dikembangkan;
- c. membantu Petani dalam mengembangkan usaha;
- d. mengembangkan kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan di desa/kelurahan; dan
- f. menyebarkan informasi paket teknologi Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 5

Tujuan dan Sasaran

Pasal 29

Penumbuhan Posluhdes mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan Posluhdes;
- b. meningkatkan jumlah penyuluh di tingkat desa/kelurahan;
- c. terlaksananya pembinaan penumbuhan Posluhdes oleh BPP; dan
- d. mendorong percepatan penumbuhan Posluhdes secara berkelanjutan menjadi kelembagaan penyuluhan di pedesaan.

Pasal 30

Sasaran penumbuhan Posluhdes sebagai berikut:

- a. terlaksananya fasilitasi penumbuhan Posluhdes oleh Penyuluh Pertanian; dan
- b. terlaksananya pembinaan penumbuhan Posluhdes oleh kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan mulai dari tingkat pusat, provinsi kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 6

Indikator Keberhasilan

Pasal 31

Indikator keberhasilan penumbuhan Posluhdes terdiri atas:

- a. meningkatnya jumlah Posluhdes;
- b. meningkatnya kemampuan Posluhdes dalam mengelola penyuluhan agribisnis yang diukur dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha tani;
- c. meningkatnya . . .

- c. meningkatnya pelayanan Posluhdes dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Petani dalam berusaha tani; dan
- d. meningkatnya kemitraan Posluhdes dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi dan aspek-aspek pengembangan usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pos Penyuluhan Pertanian
Di Tingkat Desa/Kelurahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Posluhdes diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan yang dapat memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha Petani di perdesaan.
- (2) Dalam pemberdayaan Posluhdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kemampuan pengurus Posluhdes;
 - b. mengikutsertakan pengurus Posluhdes untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi;
 - c. meningkatkan peran dan kemampuan pengurus Posluhdes dalam musyawarah perencanaan Pembangunan desa;
 - d. membangun koordinasi, hubungan dan kerja sama dengan pemerintah desa dalam membangun sektor pertanian, peternakan dan perikanan desa dalam program desa membangun;
 - e. membangun koordinasi, hubungan dan kerja sama kegiatan Petani/peternak/pembudidaya ikan di wilayah desa;
 - f. meningkatkan fasilitas Posluhdes berupa sarana dan prasarana seperti tempat pertemuan, ruang kantor beserta perlengkapannya, ruang data dan informasi, lahan percontohan;
 - g. membangun hubungan dan kerja sama dengan pihak lain;
 - h. mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi Petani sebagai wadah pengembangan usaha; dan
 - i. mengembangkan fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 33

Pemberdayaan Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. peningkatan kapasitas Posluhdes;
- b. peningkatan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- c. peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan;
- d. pengoptimalan ketenagaan Penyuluh Pertanian; dan
- e. peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluh melalui Posluhdes.

Paraf 3

Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Peningkatan kapasitas Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan kegiatan:
 - a. fasilitasi penumbuhan dan peningkatan kapasitas Posluhdes;
 - b. pengembangan database dan pemberdayaan Posluhdes yang terintegrasi;
 - c. Penyuluhan Pertanian melalui forum pertemuan mendukung terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan pertanian di perdesaan bagi Petani; dan
 - d. pemberian penghargaan bagi pengelola Posluhdes.
- (2) Peningkatan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b melalui pelatihan, fasilitasi mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta permodalan, penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani, dengan kegiatan:
 - a. pembelajaran, percontohan dan pengembangan model usaha tani dalam rangka pengembangan usaha; dan
 - b. pengembangan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan Petani dalam rangka perluasan jejaring kemitraan usaha.
- (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan di Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c, dengan kegiatan:
 - a. penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Rembug Tani Desa;
 - c. temu . . .

- c. temu teknis Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan usaha tani;
 - d. temu lapangan Petani;
 - e. penyusunan Programa Desa/Kelurahan; dan
 - f. fasilitasi layanan informasi dan konsultasi agribisnis.
- (4) Pengoptimalan ketenagaan Penyuluh Pertanian sebagai fasilitator pemberdayaan Petani, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d, dengan kegiatan:
- a. temu teknis Penyuluh Pertanian dalam rangka pengembangan metode penyuluhan dan pengembangan agribisnis; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada PPS dalam pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- (5) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluh melalui Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dengan kegiatan:
- a. fasilitasi pengembangan sarana Posluhdes berupa alat bantu penyuluhan;
 - b. fasilitasi pembiayaan penyuluhan di Posluhdes berupa subsidi kredit program pertanian; dan
 - c. fasilitasi bantuan penguatan modal bagi Petani kecil.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha Petani di perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Posluhdes dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Hubungan Kerja

Pasal 36

- (1) Ketua Posluhdes bersama fungsional Penyuluh Pertanian bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Posluhdes.
- (2) Hubungan ketua Posluhdes dengan PPL dalam melaksanakan tugas Posluhdes didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan dan terpadu.

(3) Ketua . . .

- (3) Ketua Posluhdes bersama PPL dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi.

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja Posluhdes dengan Dinas dan BPP berupa hubungan konsultatif pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja Posluhdes dengan Unit Pelaksanaan Teknis lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas Posluhdes.
- (3) Hubungan kerja Posluhdes dengan kelembagaan Petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani melalui pendekatan kawasan pertanian.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang profesional.

Pasal 39

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dijabarkan ke dalam program yang disusun secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan kawasan pertanian untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penguatan Hubungan Kerja

Paragraf 1
Operasionalisasi

Pasal 40

- (1) Penguatan hubungan kerja Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan sinergi antara penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Sinergi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui operasionalisasi Penyuluhan Pertanian oleh Kepala Dinas.
- (3) Operasionalisasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawalan dan pengendalian; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 41

- (1) Perencanaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a pada tingkat desa/kelurahan dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Programa Desa/Kelurahan.
- (3) Mekanisme penyusunan Programa Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian desa/kelurahan.

Paragraf 3
Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

(2) Koordinasi . . .

- (2) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. rapat teknis.

Pasal 43

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas kebijakan, strategi, dan sasaran Penyuluhan Pertanian, paling sedikit meliputi:
 - a. program pembangunan pertanian;
 - b. perkembangan inovasi dan diseminasi teknologi pertanian;
 - c. penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian kepada Petani;
 - d. target dan sasaran Penyuluhan Pertanian;
 - e. strategi pengawalan program dan pendampingan kepada Petani dan Pelaku Usaha; dan
 - f. pendampingan penerapan inovasi teknologi pertanian kepada Petani dan Pelaku Usaha.

Pasal 44

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh kepala desa/lurah dengan peserta meliputi:

- a. ketua Posluhdes;
- b. ketua Poktan;
- c. ketua Gapoktan;
- d. Pelaku Usaha; dan
- e. Penyuluh Pertanian.

Pasal 45

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Subtansi pembahasan rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan dan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan . . .

- b. penyusunan anggaran program Penyuluhan Pertanian;
 - c. penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - d. penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - e. penyusunan dan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian;
 - f. peningkatan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar dan sumber daya lainnya;
 - g. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian;
 - i. pembinaan dan pengembangan pola karier Penyuluh Pertanian;
 - j. pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian, Pelaku Usaha, Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, BPP, dan Posluhdes berprestasi; dan
 - k. pengawalan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan Pertanian.
- (4) Rapat teknis penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dapat diintegrasikan dengan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian desa/kelurahan.

Pasal 46

Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipimpin oleh kepala desa/lurah dengan peserta meliputi:

- a. ketua Posluhdes;
- b. ketua Poktan;
- c. ketua Gapoktan;
- d. Pelaku Usaha; dan
- e. Penyuluh Pertanian.

Paragraf 4

Pengawalan dan Pengendalian

Pasal 47

- (1) Pengawalan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara terpadu;
 - b. menyusun . . .

- b. menyusun titik kritis dan risiko kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara terpadu;
 - c. menyusun perangkat pengawalan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
 - d. merencanakan secara operasional kegiatan pengawalan dan pengendalian secara terpadu antara kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengendalian.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPP.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dilakukan melalui identifikasi dan analisis laporan terhadap pelaksanaan perencanaan dan kegiatan.
- (2) identifikasi dan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - b. pelaksanaan penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat desa/kelurahan;
 - c. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pola karier Penyuluh Pertanian; dan
 - d. pelaksanaan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian.

Pasal 49

- (1) Identifikasi dan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui pemeriksaan laporan dan kunjungan lapangan secara berkala.
- (2) Identifikasi dan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa, dengan keanggotaan:
 - a. ketua Posluhdes; dan
 - b. Penyuluh Pertanian.
- (4) Tim pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan melakukan rapat kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil . . .

- (5) Hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa dengan tembusan Koordinator.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan Programa Desa/Kelurahan;
- b. Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
- c. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
- d. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. penumbuhkembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. pelaksanaan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapangan, dan metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan
- h. fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Paragraf 2

Penyusunan Programa Desa/Kelurahan

Pasal 51

Penyusunan Programa Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengadakan pertemuan pengurus Posluhdes dengan kepala desa, Koordinator, para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha guna:
 1. menggali data dan informasi mengenai potensi desa/kelurahan, monografi desa, jenis komoditas unggulan dan produktivitasnya, kelembagaan Petani dan ekonomi; dan
 2. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Petani dalam pengembangan usaha sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan desa/kelurahan.
- b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi oleh pengurus Posluhdes, pengurus Poktan dan Penyuluh Pertanian;
- c. pertemuan penyusunan Programa Desa/Kelurahan;
- d. pengesahan Programa Desa/Kelurahan ditandatangani oleh para penyusun dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan; dan
- e. Programa Desa/Kelurahan pada tahun berjalan dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi perubahan ataupun penambahan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di desa/kelurahan tersebut.

Paragraf 3

Penyuluhan Pertanian di Desa/Kelurahan

Pasal 52

- (1) Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilaksanakan berdasarkan Programa Desa/Kelurahan yang telah disusun.
- (2) Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh PPS yang didampingi oleh PPL dengan ruang lingkup penyuluhan meliputi:
 - a. budidaya;
 - b. panen dan pasca panen;
 - c. pengolahan hasil;
 - d. penyimpanan hasil;
 - e. kesehatan hewan veteriner;
 - f. pemasaran;
 - g. kepemimpinan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan ekonomi Petani.
- (3) Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. kunjungan/anjangsana;
 - b. latihan/kursus;
 - c. sekolah lapangan;
 - d. studi banding;
 - e. percontohan;
 - f. demonstrasi; dan
 - g. metode lain.
- (4) Sebelum pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap PPL, PPS agar menyusun rencana pelaksanaan penyuluhan yang berisi:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. topik materi yang akan disampaikan;
 - d. alat bantu/materi yang diperlukan;
 - e. metode . . .

- e. metode penyuluhan;
 - f. narasumber; dan
 - g. peserta penyuluhan.
- (5) Dalam proses pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didampingi oleh PPL dari BPP.
- (6) Dalam hal pelaksanaan penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PPL bersama ketua Posluhdes.

Paragraf 4

Inventarisasi Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Pasal 53

- (1) Inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dapat berupa kegiatan inventarisasi permasalahan terkait:
- a. pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. keinginan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. keterampilan dalam menggunakan alat;
 - e. kelangkaan sarana produksi;
 - f. kesulitan mendapatkan sarana produksi;
 - g. mutu sarana produksi; dan
 - h. permasalahan lain.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin pada pertemuan Posluhdes dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengurus Posluhdes melakukan inventarisasi permasalahan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan penggalan langsung atau pengamatan lapangan;
 - b. pengurus Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan atau pemecahan secara bersama terutama dalam pengembangan usaha tani; dan
 - c. Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dipecahkan di tingkat desa/kelurahan, pengurus Posluhdes bertanggungjawab untuk menyampaikan permasalahan dimaksud ke tingkat BPP.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Pelaksanaan Proses Pembelajaran melalui Percontohan dan Pengembangan Model Usaha Tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pasal 54

- (1) Percontohan dan pengembangan model usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Huruf d dilaksanakan oleh Posluhdes berdasarkan Programa Desa/Kelurahan dan dapat bekerja sama dengan mitra usaha.
- (2) Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi baru atau usaha keberhasilan Pelaku Utama dalam mengembangkan model usaha yang berada di lahan Pelaku Utama dan pengamatan selama proses percontohan dilakukan oleh Poktan/Gapoktan yang telah disepakati.
- (3) Fasilitasi percontohan dan pengembangan model usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPL, PPS desa/kelurahan serta fasilitator mitra PPS.
- (4) Pada akhir pelaksanaan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan hari temu lapangan/*Farmer Field Day*.
- (5) Hari temu lapangan/*Farmer Field Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Paragraf 6

Penumbuhkembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pasal 55

- (1) Penumbuhkembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dilaksanakan oleh Posluhdes melalui kegiatan:
 - a. identifikasi potensi kepemimpinan dan kewirausahaan yang ada pada Pelaku Utama di perdesaan;
 - b. pemetaan kelembagaan Petani dan ekonomi Petani ditinjau dari tingkat manajemen, skala usaha, permodalan, dan jaringan kerja sama;
 - c. penyusunan rencana kegiatan penumbuhkembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan pelaku utama; dan
 - d. penyampaian rencana kegiatan dimaksud kepada BPP untuk tindak lanjut pelaksanaannya.

(2) Penumbuhkembangan . . .

- (2) Penumbuhkembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. kursus;
 - b. magang;
 - c. penciptaan iklim organisasi yang demokratis; dan
 - d. kemitraan usaha.

Paragraf 7

Pelaksanaan Kegiatan Rembug Tani Desa, Temu Teknis, Temu Lapangan dan Metode Penyuluhan Pertanian Lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pasal 56

- (1) Rembug Tani Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dihadiri oleh kepala desa, pengurus Poktan, pengurus Gapoktan, kepala dusun/rukun warga, PPS, ketua kelompok usaha bersama, koperasi pertanian, lembaga keuangan mikro agribisnis dan badan usaha milik Petani.
- (2) Rembug Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi:
 - a. penjelasan mengenai peran dan fungsi Posluhdes;
 - b. penjelasan potensi pengembangan desa hasil identifikasi;
 - c. rencana penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes;
 - d. kesepakatan kepengurusan Posluhdes;
 - e. kesepakatan rencana kegiatan; dan
 - f. kesepakatan lokasi yang layak sebagai Sekretariat Posluhdes.
- (3) Dalam kegiatan Rembug Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Posluhdes melakukan persiapan sebagai berikut:
 - a. menyusun materi;
 - b. mengatur jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan tempat;
 - d. mengkonfirmasi kehadiran peserta dan narasumber;
 - e. menyusun notulensi kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada kepala desa/ kelurahan dan Koordinator.

Pasal 57

- (1) Dalam kegiatan temu teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, setiap Posluhdes melakukan persiapan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan topik dan materi;
 - b. merancang acara temu teknis;
 - c. menyiapkan . . .

- c. menyiapkan tempat;
 - d. memfasilitasi kehadiran peserta dan narasumber;
 - e. menyusun notulensi kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada kepala desa/ kelurahan dan Koordinator.
- (2) Posluhdes dalam memfasilitasi kehadiran narasumber dapat berkoordinasi dengan Koordinator.

Pasal 58

- (1) Temu lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dapat dijadikan sebagai media diseminasi sekaligus sebagai media umpan balik penerapan teknologi.
- (2) Dalam kegiatan temu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Posluhdes melakukan persiapan sebagai berikut:
- a. menyusun topik dan materi;
 - b. merancang acara temu lapangan;
 - c. menyiapkan tempat;
 - d. memfasilitasi kehadiran peserta dan narasumber;
 - e. menyusun notulensi kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator di Kecamatan.
- (3) Kegiatan temu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga teknologi yang diterapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi spesifik lokasi.

Paragraf 8

Fasilitasi Layanan Informasi, Konsultasi, Pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha

Pasal 59

- (1) Fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g berupa kegiatan pelayanan Posluhdes kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitasi layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan sebagai berikut:
- a. menyediakan informasi pertanian baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik dari berbagai sumber;
 - b. menyiapkan petugas untuk memberikan layanan informasi secara terjadwal;
 - c. menyediakan . . .

- c. menyediakan tempat untuk mengarsipkan informasi-informasi yang diperlukan oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. membuka akses dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis, pendidikan dan pelatihan pertanian; dan
 - e. menyediakan papan informasi.
- (3) Fasilitasi layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan membentuk tim konsultasi agribisnis yang terdiri dari PPS dan Petani sukses yang berdomisili desa tersebut;
 - b. menghubungi sumber-sumber informasi seperti penyuluh di BPP, praktisi dan Petani ahli diluar desa yang bersedia untuk memberikan jasa konsultasi; dan
 - c. menyusun jadwal konsultasi agribisnis bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Paragraf 9

Fasilitasi Forum Penyuluhan Perdesaan

Pasal 60

- (1) Fasilitasi forum penyuluh perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, berupa fasilitasi dalam perencanaan, pengoordinasian, menyinergikan, menyerasikan dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan di perdesaan.
- (2) Forum penyuluh perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. tokoh-tokoh Pelaku Utama;
 - b. tokoh-tokoh Pelaku Usaha;
 - c. Penyuluh Swasta;
 - d. PPL;
 - e. PPS;
 - f. aparat desa; dan
 - g. tokoh lainnya.
- (3) Forum penyuluhan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad-hoc* yang keanggotaannya disesuaikan dengan topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
- (4) Dalam rangka penguatan forum penyuluhan perdesaan, Posluhdes melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyiapkan agenda forum;
 - b. merancang acara forum;
 - c. mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber forum;
 - d. memfasilitasi tempat forum;
 - e. mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil forum; dan
 - f. melaporkan . . .

- f. melaporkan hasil forum kepada Koordinator di Kecamatan.

Pasal 61

Bagan mekanisme penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 60 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Organisasi pelaksana pembinaan Posluhdes secara berjenjang dilakukan di tingkat kabupaten, kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Organisasi pelaksana pembinaan Posluhdes pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes kepada para penyelenggara penyuluhan di Kabupaten, kecamatan, desa dan instansi terkait;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes dalam rangka pemberdayaan Petani di setiap kecamatan;
 - d. melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan Posluhdes sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes sebagai bahan informasi dan perencanaan lebih lanjut;
 - f. melaporkan penumbuhan Posluhdes ke unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan tingkat provinsi; dan
 - g. hasil . . .

- g. hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes.
- (4) Organisasi pelaksana pembinaan Posluhdes pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPP di kecamatan.
- (5) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab dalam pengawalan pelaksanaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes dan berkoordinasi dengan petugas terkait, dengan tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pengembangan Posluhdes;
 - b. menyebarluaskan petunjuk teknis penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes sebagai acuan bagi para Penyuluh Pertanian di lapangan;
 - c. menjelaskan petunjuk teknis penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes kepada para Penyuluh Pertanian di lapangan;
 - d. menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan pelaksanaan pada kegiatan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes di setiap desa/kelurahan;
 - e. melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan laporan dari Penyuluh Pertanian tentang perkembangan Posluhdes;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan
 - g. melaporkan perkembangan Posluhdes ke Dinas yang menangani urusan Penyuluhan Pertanian.
- (6) Organisasi pelaksana pembinaan Posluhdes pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPL di setiap desa/kelurahan.
- (7) PPL di setiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani di tingkat desa/kelurahan;
 - b. memfasilitasi penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes;
 - c. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes melalui pertemuan rembug tani desa secara berkala; dan
 - e. membuat . . .

- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes di desa/kelurahan untuk dilaporkan ke BPP sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Monitoring penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan di setiap jenjang wilayah.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. kelembagaan Petani;
 - c. ketenagaan Penyuluh Pertanian;
 - d. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 - e. prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - f. pembiayaan Penyuluhan Pertanian.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 64

- (1) Evaluasi penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi secara berkala.
- (2) Ruang lingkup evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penumbuhan Posluhdes;
 - b. jumlah Posluhdes yang terbentuk;
 - c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi;
 - d. pengembangan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan Posluhdes yang menyangkut peningkatan kapasitas manajerial dan usaha.
- (3) Evaluasi penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan di setiap jenjang wilayah.

(4) Evaluasi . . .

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi awal, proses dan dampak.

Pasal 65

- (1) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes sebagai berikut:
 - a. PPL melaporkan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes kepada Koordinator pada minggu pertama setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Koordinator melaporkan penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes di wilayahnya pada minggu kedua setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas; dan
 - c. Kepala Dinas melaporkan rekapitulasi penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes di Kabupaten Bogor pada minggu ketiga setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Provinsi melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

Pembiayaan dalam penumbuhan dan Pemberdayaan Posluhdes dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Posluhdes yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Posluhdes berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(2) Penyesuaian . . .

- (2) Penyesuaian pembentukan Posludhes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOGOR


NOMOR : 64 Tahun 2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
PERTANIAN DI TINGKAT DESA/
KELURAHAN


BAGAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PENYULUHAN,
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, BERITA ACARA
PEMBENTUKAN DAN KEPUTUSAN PENETAPAN POS PENYULUHAN
DESA/KELURAHAN

A. Bagan Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes)



B. Bagan . . .

B. Bagan Struktur Organisasi Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan



C. Berita . . .

C. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN (POSLUHDES)

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah diadakan Rembug Tani Desa dalam rangka Pembentukan dan Susunan Kepengurusan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes).

Rembug Tani Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Pengurus Poktan, Gapoktan, Kepala Dusun/RW, Penyuluh Swadaya, Ketua KUB, Koptan, Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKMA), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dan

Hasil keputusan Rembug Tani Desa sebagai berikut :

1. Nama Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yaitu
2. Susunan Perangkat kepengurusan Posluhdes yaitu :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Seksi-Seksi :
 - 1) Teknologi dan Informasi :
 - 2) Perencanaan dan Data :
 - 3) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan :
 - 4) Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha :
3. Lokasi Sekretariat Posluhdes bertempat di
4. Peran dan fungsi Posluhdes yaitu :
 - a. Menyusun Program Desa/Kelurahan;
 - b. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
 - c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - f. Melaksanakan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapangan, dan metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan
 - h. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Ketua Rembug Tani,

.....

Mengetahui

Penyuluh Pertanian,

Kepala Desa

.....

.....

D. Surat . . .

D. Surat Keputusan Penetapan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

Jl.
Telp.

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN
(POSLUHDES)
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dalam upaya peningkatan produktivitas Pembinaan dan Kelembagaan serta pengembangan usaha yang mengarah kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan yang tangguh dan mengakar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahuntentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Desa/Kelurahan, perlu membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57)
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomortentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor.... tentang APB Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes) dan Penetapan Pengurus Posluhdes “.....” Desa Kecamatan tanggal di

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan Kecamatan.....

KEDUA : Susunan organisasi Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. ketua :
- b. sekretaris :
- c. bendahara :
- d. seksi-seksi :

KETIGA : Peran dan fungsi Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagai berikut:

- a. menyusun Program Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapangan, dan metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan secara berkala kepada Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Desa,

.....

Tembusan:

Yth. 1. Bupati Bogor;
2. Camat


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI